

## KEDUDUKAN NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA PIHAK DAN NEGARA NON-PIHAK BERDASARKAN KONVENSI WINA

Raniah Safira Azzahra, Calista Azarine larissa  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: [2310611281@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611281@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611291@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611291@mahasiswa.upnvj.ac.id)

## ABSTRAK

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam perjanjian internasional. Artikel ini membahas posisi hukum negara pihak dan negara non-pihak terhadap perjanjian internasional, serta prinsip *pacta tertiis nec nocet nec prodest* dalam praktik hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Internasional, artikel ini menyimpulkan bahwa negara non-pihak pada prinsipnya tidak memiliki kewajiban ataupun hak terhadap isi perjanjian, kecuali dalam kondisi tertentu seperti persetujuan eksplisit atau diakuinya perjanjian sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.

**Kata kunci:** perjanjian internasional, Konvensi Wina 1969, negara pihak.

## ABSTRACT

*The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties serves as the primary legal foundation governing the rights and obligations of states in international treaties. This article discusses the legal standing of state parties and non-party states with respect to international treaties, as well as the principle of *pacta tertiis nec nocet nec prodest* in the practice of international law. Utilizing a normative-juridical approach and analyzing decisions of the International Court of Justice, the article concludes that non-party states, in principle, bear neither obligations nor rights under a treaty's provisions, except under certain conditions such as explicit consent or the recognition of the treaty as part of customary international law.*

**Keywords:** international treaties, 1969 Vienna Convention, state parties.

## Article history

Received: April 2025  
Reviewed: April 2025  
Published: April 2025

Plagirism checker no 726

Doi : prefix doi :  
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya interdependensi antarnegara, perjanjian internasional menjadi instrumen utama dalam membangun kerangka kerja sama yang tertib dan mengikat secara hukum. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya mencakup isu-isu ekonomi, politik, dan keamanan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek hukum yang memengaruhi hubungan antarnegara secara langsung. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional hadir sebagai tonggak penting yang menetapkan aturan-aturan dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, penafsiran, hingga pengakhiran suatu perjanjian internasional. Di antara ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam Konvensi ini, terdapat persoalan yang menarik perhatian, yakni mengenai kedudukan hukum antara negara pihak

(state party) dan negara non-pihak (third state) dalam kaitannya dengan suatu perjanjian internasional. Dalam praktiknya, tidak semua negara menjadi pihak dalam suatu perjanjian karena alasan politik, ekonomi, atau prinsip hukum nasional tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan hukum penting: apakah negara non-pihak dapat terikat atau terdampak oleh ketentuan dalam perjanjian yang tidak mereka ikuti?

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: *Bagaimana kedudukan hukum negara pihak dan negara non-pihak terhadap suatu perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969? Serta apa implikasi yuridisnya terhadap keterikatan suatu negara terhadap perjanjian yang tidak diikutinya?* Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif ketentuan Konvensi Wina 1969 terkait keterikatan negara non-pihak, serta menjelaskan batasan dan pengecualian hukum yang berlaku dalam konteks perjanjian internasional multilateral.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif-yuridis, yaitu metode yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum internasional. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa peraturan tertulis maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional sebagai sumber hukum primer. Penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) sebagai bahan pertimbangan dalam melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam Konvensi Wina diterapkan dalam praktik. Selain itu, sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku teks hukum internasional, serta analisis dari para pakar hukum yang telah mengulas relevansi dan perkembangan teori mengenai kedudukan negara pihak dan non-pihak dalam perjanjian internasional. Penggunaan sumber-sumber ini dimaksudkan untuk membangun argumentasi yang kuat dan komprehensif terkait dengan kedudukan negara dalam sistem hukum perjanjian internasional, baik secara teoritis maupun aplikatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara pihak merupakan entitas yang telah secara sah menyatakan persetujuannya untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional, baik melalui penandatanganan, ratifikasi, aksesi, atau cara-cara lain sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Dalam Konvensi Wina 1969, prinsip utama yang mengikat negara-negara pihak tercantum dalam Pasal 26, yaitu prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menyatakan bahwa “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya, negara yang telah menyatakan diri sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Kedudukan hukum ini menempatkan negara pihak sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang diikutinya. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap perjanjian oleh negara pihak dapat menimbulkan tanggung jawab internasional. Sebagai contoh, jika sebuah negara telah meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, maka negara tersebut wajib memenuhi target emisi karbon yang telah disepakati. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut dapat memengaruhi reputasi internasionalnya, atau bahkan menghadapi sanksi moral dan diplomatik dari negara-negara lain.

Di sisi lain, negara pihak juga memiliki hak atas perlakuan yang sesuai dengan ketentuan perjanjian. Jika suatu negara melanggar isi perjanjian yang berlaku, maka negara lain sebagai pihak dapat meminta pertanggungjawaban atau mengajukan penyelesaian melalui forum

internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.

### 1. Kedudukan Negara Non-Pihak dalam Perjanjian Internasional

Berbeda dengan negara pihak, negara non-pihak (*third State*) adalah negara yang tidak menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi suatu perjanjian internasional. Konvensi Wina secara tegas mengatur kedudukan negara non-pihak dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa: "*A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.*" Pernyataan ini dikenal dalam prinsip hukum internasional sebagai *pacta tertiis nec nocet nec prodest*, yang berarti bahwa suatu perjanjian tidak dapat memberikan keuntungan atau menimbulkan kerugian terhadap negara yang bukan pihak, kecuali negara tersebut menyatakan persetujuan secara eksplisit.

Prinsip ini merupakan wujud penghormatan terhadap kedaulatan negara. Artinya, tidak ada satu perjanjian pun yang secara otomatis dapat berlaku terhadap suatu negara yang tidak terlibat di dalamnya tanpa adanya persetujuan negara tersebut. Hal ini juga mempertegas bahwa dalam hukum internasional, keterikatan terhadap norma perjanjian hanya muncul jika negara menyatakan keikutsertaannya secara sah.

Meskipun demikian, Konvensi Wina tetap membuka ruang pengecualian terhadap prinsip tersebut melalui Pasal 35 dan 36. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa suatu perjanjian dapat menciptakan kewajiban bagi negara ketiga jika perjanjian tersebut menyatakan secara tegas dan negara ketiga menerima kewajiban itu secara tertulis. Sebaliknya, Pasal 36 menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat menciptakan hak bagi negara ketiga apabila perjanjian secara eksplisit memberikan hak tersebut dan negara ketiga menyetujuinya.

Contoh konkret dari implementasi Pasal 35 dan 36 dapat dilihat dalam perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral, di mana beberapa negara non-pihak tetap diundang untuk menikmati preferensi tarif tertentu, asalkan mereka menyatakan persetujuannya dan mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, meskipun bukan pihak, negara non-pihak tetap bisa berperan dalam ruang lingkup terbatas perjanjian jika mereka menyatakan kehendak untuk menerima ketentuan tersebut.

### 2. Pengecualian dan Dinamika Praktis dalam Hukum Internasional

Meskipun Konvensi Wina secara normatif menetapkan bahwa negara non-pihak tidak terikat, praktik hukum internasional menunjukkan adanya pengecualian dalam kondisi tertentu. Salah satunya adalah ketika suatu perjanjian internasional mencerminkan atau berubah menjadi bagian dari *customary international law* (hukum kebiasaan internasional). Hukum kebiasaan internasional sendiri berlaku secara universal, bahkan terhadap negara-negara yang tidak menandatangani instrumen hukum tertulis. Contohnya adalah prinsip larangan penyiksaan atau larangan penggunaan kekuatan secara tidak sah, yang telah diakui sebagai norma kebiasaan internasional (*jus cogens*) dan mengikat semua negara tanpa kecuali.

### 3. Keterkaitan dengan Hukum Kebiasaan Internasional dan Norma *Erga Omnes*

Konvensi Wina 1969 memang secara tegas menyatakan bahwa perjanjian internasional tidak menimbulkan hak atau kewajiban bagi negara non-pihak tanpa persetujuan mereka (Pasal 34). Namun, dalam praktik hukum internasional, terdapat pengecualian signifikan terhadap prinsip ini, terutama ketika ketentuan dalam suatu perjanjian telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) atau bahkan menjadi norma *erga omnes*, yaitu norma-norma hukum internasional yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan oleh negara mana pun.

Hukum kebiasaan internasional terbentuk dari dua elemen utama: *state practice* (praktek negara) dan *opinio juris* (keyakinan hukum bahwa praktik tersebut wajib secara

hukum). Ketika norma dalam suatu perjanjian telah memenuhi kedua elemen tersebut, maka norma tersebut dapat berlaku bahkan terhadap negara yang bukan pihak dari perjanjian. Dalam konteks ini, negara non-pihak tetap berkewajiban untuk mematuhi norma tersebut karena bukan lagi sekadar kewajiban konvensional, melainkan telah berubah menjadi kewajiban kebiasaan internasional.

Salah satu contoh paling menonjol dari norma *erga omnes* adalah larangan terhadap genosida, perbudakan, penyiksaan, dan agresi. Dalam putusan kasus *Barcelona Traction* oleh Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1970, dinyatakan bahwa kewajiban terhadap norma *erga omnes* adalah kewajiban yang dimiliki suatu negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan, dan oleh karenanya dapat ditegakkan oleh negara mana pun.

Hal ini berdampak besar terhadap kedudukan negara non-pihak dalam sistem hukum internasional modern. Meskipun negara tersebut tidak menandatangani atau meratifikasi suatu perjanjian, apabila ketentuan dari perjanjian tersebut mencerminkan hukum kebiasaan internasional atau norma *erga omnes*, maka negara tersebut tidak dapat berlindung di balik status "non-party" untuk menghindari tanggung jawab internasional.

Contohnya dapat ditemukan dalam konteks perjanjian lingkungan hidup, seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) atau Protokol Kyoto. Negara yang tidak menjadi pihak secara formal tetap dianggap berkepentingan dan bahkan kadang terdorong untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sejalan dengan norma internasional yang berkembang, terutama jika norma tersebut mulai dipraktikkan secara luas dan diterima secara *opinio juris* sebagai kewajiban global bersama.

Implikasi lainnya adalah bahwa negara non-pihak yang melanggar norma *erga omnes* dapat dikenai kecaman internasional, sanksi politik, atau bahkan tindakan hukum internasional jika tindakannya bertentangan dengan norma yang sudah berlaku secara universal. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal tidak mengikat, norma-norma tertentu memiliki kekuatan hukum yang melampaui batas konvensional.

#### 4. Contoh Kasus dan Implikasi Praktis

Keterikatan negara non-pihak terhadap perjanjian internasional tidak hanya menjadi wacana teoritis, tetapi telah nyata dalam beberapa kasus konkret di forum internasional. Salah satu contoh paling relevan adalah dalam konteks Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Secara normatif, Statuta Roma hanya mengikat negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Namun, yurisdiksi ICC dapat meluas kepada negara non-pihak dalam kondisi tertentu, terutama jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merujuk kasus tersebut ke ICC berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma. Dua contoh utama dari penggunaan mekanisme ini adalah kasus Darfur di Sudan dan kasus Libya, yang keduanya bukan pihak dalam Statuta Roma.

Pada tahun 2005, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1593 yang merujuk situasi di Darfur, Sudan, ke ICC. Meskipun Sudan bukan negara pihak, ICC diberikan yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Hal ini memicu perdebatan hukum mengenai legitimasi tindakan ICC atas negara non-pihak, tetapi secara umum diterima sebagai langkah hukum sah berdasarkan mandat Dewan Keamanan di bawah Piagam PBB.

Situasi serupa terjadi pada tahun 2011 ketika DK PBB merujuk situasi di Libya ke ICC melalui Resolusi 1970. Meskipun Libya juga bukan pihak dari Statuta Roma, tindakan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme internasional dapat menjangkau negara non-pihak apabila kejahatan yang dilakukan dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Implikasi praktis dari hal ini adalah bahwa status non-pihak tidak menjamin kekebalan hukum dari tanggung jawab internasional. Negara non-pihak tetap dapat dikenai yurisdiksi

internasional melalui mekanisme PBB, terutama ketika tindakan mereka melibatkan pelanggaran berat terhadap norma-norma internasional fundamental.

Selain kasus ICC, contoh lain yang patut dicermati adalah dalam konteks hukum laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 menetapkan ketentuan hukum laut internasional yang kini banyak diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Amerika Serikat, misalnya, bukan negara pihak dalam UNCLOS, namun tetap mematuhi banyak ketentuan dalam konvensi tersebut karena menganggapnya sebagai bagian dari *customary international law*.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik internasional, terdapat kecenderungan untuk mengakui kekuatan hukum suatu perjanjian internasional di luar cakupan keanggotaannya ketika norma-norma yang terkandung di dalamnya telah mendapat penerimaan luas dan menjadi dasar tatanan hukum global. Oleh karena itu, negara-negara, meskipun tidak secara formal menjadi pihak dalam perjanjian tertentu, tetap harus memperhatikan perkembangan hukum internasional agar tidak terisolasi atau terkena sanksi hukum dan politik.

## PENUTUP

Kedudukan negara dalam perjanjian internasional sangat dipengaruhi oleh status keikutsertaannya sebagai pihak atau non-pihak. Negara pihak memiliki hak dan kewajiban hukum berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, sedangkan negara non-pihak pada dasarnya tidak terikat, kecuali dalam keadaan tertentu seperti persetujuan eksplisit atau ketika norma perjanjian telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional atau norma *erga omnes* yang berlaku universal. Dalam praktiknya, bahkan negara non-pihak dapat terdampak secara hukum dan politik melalui mekanisme internasional seperti Dewan Keamanan PBB atau pengakuan terhadap norma universal. Oleh karena itu, disarankan agar negara-negara senantiasa mengikuti perkembangan hukum internasional dan secara aktif mempertimbangkan implikasi global dari perjanjian internasional, meskipun mereka tidak secara formal menjadi pihak, demi menjaga kredibilitas, kedaulatan, dan tanggung jawabnya di kancah.

## REFERENSI

- Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). *Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 5(4), 386-406.
- Adjie, H. (2021). *Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia*. Jurnal Education And Development, 9(2), 517-522.
- Arista, M. N., & Fatwa, A. (2020). *Hubungan hukum internasional dan hukum nasional*. MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 1(4), 365-376.
- Ashri, A. M. (2023). *Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum*. Undang: Jurnal Hukum, 6(1), 65-112.
- Jakaria, A., Leviza, J., & Arif, A. (2013). *Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional*. Sumatra Journal of International Law, 1(1), 14969.
- Putri, T. R., HZ, E. D., & Jayakusuma, Z. (2023). *Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 dalam Mahkamah Pidana Internasional*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(16), 737-743.
- Situngkir, D. A. (2018). *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 153-165.
- TT, A. S. A., & Merdekawati, A. (2012). *Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional*. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 459-4.